

**PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)**

TESIS



ABDUL MUTHOHIR

N.I.M : 20302000137
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh

ABDUL MUTHOHIR

N.I.M : 20302000137
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)**

TESIS

Oleh :

ABDUL MUTHOHIR

N.I.M : 20302000137
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)**

TESIS

Oleh:

ABDUL MUTHOHIR

N.I.M : 20302000137
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muthohir

NIM : 20302000137

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA (studi penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



Abdul Muthohir

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muthohir

NIM : 20302000137

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA (studi penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 September 2022

Yang menyatakan,



Abdul Muthohir

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)” dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan. Pendapat sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pengguna Narkotika, (2) pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, (3) bentuk konkret efektifitas penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh Negara untuk pencegahan anak terjerumus penyalahgunaan narkotika.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juli 2022

Penulis

Abdul Muthohir

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pengguna Narkotika, (2) pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, (3) bentuk konkret efektifitas penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh Negara untuk pencegahan anak terjerumus penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Bentuk depenalisasi diberikan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dapat berupa tindakan dimana hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Proses peradilan pidana pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd, Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu Asas kemanfaatan, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum kepada Anak. menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari. (3) Di satu sisi, anak pengguna narkotika adalah pelaku dari tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Dalam hal korban Anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bisa dimaksimalkan.

Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak, Anak, Pengguna Narkotika.

ABSTRACT

Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, a decision that can be handed down by a judge against a criminal act of narcotics abuse committed by a child is to impose a crime or action on the child concerned. Judges' considerations play a very important role in giving decisions against child perpetrators in narcotics abuse crimes.

This study aims to examine and analyze: (1) regulatory policies in criminal law against children as Narcotics users, (2) the judge's consideration in the decision against narcotics abuse by children, (3) the concrete form of the effectiveness of law enforcement that must be realized by the State to prevent children from falling into narcotics abuse.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: (1) The form of depenalization given by the judge to children who are perpetrators of narcotics crimes can be in the form of actions where positive criminal law is also known as the type of sanctions in the form of actions listed in Article 82 of Law Number 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Justice. (2) In the criminal justice process in case Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd, the judge will still consider first the principle of expediency, the principle of justice and the principle of legal certainty to children. According to the judge, the imposition of sanctions/punishments on children is not only a form of accountability for their actions, but the imposition of sanctions on children is also intended as a form of coaching so that children can improve their attitudes and behavior in the future. (3) On the one hand, a child who uses narcotics is a perpetrator of a narcotic crime regulated in the Narcotics Law, but on the other hand he is also a victim of a criminal act he commits himself. In the case of child victims, the protection provided by the government to children who are in an emergency situation is special protection as regulated in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.


Keywords: Juvenile Criminal Justice, Children, Narcotics Users.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Metode	11
2. Peradilan Pidana	11
3. Anak.....	12
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
5. Narkotika	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Pidana Islam Hukum	28
3. Teori Pidana.....	32
G. Metode Penelitian.....	37

1. Metode Pendekatan.....	38
2. Spesifikasi Penelitian.....	38
3. Sumber Data	38
4. Metode Pengumpulan Data	39
5. Metode Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Anak.....	42
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	46
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	53
1. Pengertian Narkotika.....	53
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	57
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	59
D. Pidana Kenakalan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Regulasi dalam Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika.....	72
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak.....	93
1. Posisi Kasus.....	98
2. Pembuktian Barang Bukti	102
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	103

4. Rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang	104
5. Pertimbangan Majelis Hakim	106
6. Amar Putusan	115
C. Bentuk Konkret Efektifitas Penegakan Hukum yang Harus Diwujudkan Oleh Negara untuk Pencegahan Anak Terjerumus Penyalahgunaan Narkotika	120
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.¹ Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.² Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan

¹ Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hal 116.

³ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.⁴ Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.⁶ Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak

⁴ Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hal 2.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 29.

⁶ Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.⁸ Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁹ Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis,

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Op. Cit*, 2015, hal 130

⁸ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 50

⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal 5

sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis.

Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.¹⁰ Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya

¹⁰ Indira Hapsari, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016, hal 2

adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Regulasi terkait Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika yang terdapat di pasal 127, pengguna narkotika dapat dipidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun.¹¹

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).¹² Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, namun pelaku sebagai korban. Apabila terdakwa merupakan anak, ia berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Terdakwa anak yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi dengan pidana mati, pidana seumur hidup, dan bentuk-bentuk pemidanaan lain yang tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak

¹¹ Uyat Suyatna, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018, hal. 169

¹² AR Sujono dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 33.

dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹³

Hal-hal yang meringankan pidana, terbagi menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.¹⁴ Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak untuk justru lebih dipentingkan, apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan.

Teori yang paling dekat adalah teori *differential association*¹⁵ dari Sutherland, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatar belakangi oleh faktor belajar, selain itu juga teori motivasi dari Romli Atmasasmita, yang artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini. Masalah penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hanya

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2009, hal 165

¹⁴ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2009, hal 36-37

menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan. Pendapat sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, dan untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 71. Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.¹⁶

Seperti halnya pada contoh kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak dengan pertimbangan usia bagi hakim sudah mendekati dewasa dan hal tersebut mempengaruhi putusan Majelis Hakim dalam alur peradilan pidana anak. Perkara tersebut menjadi salah satu bahan analisa pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PROSES HUKUM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)”**.

¹⁶ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983, hal. 16

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pengguna Narkotika?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
3. Apa bentuk konkret efektifitas penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh Negara untuk pencegahan anak terjerumus penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pengguna Narkotika;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk konkret efektifitas penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh Negara untuk pencegahan anak terjerumus penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan metode peradilan pidana anak dalam proses hukum atas anak sebagai pengguna narkoba;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis sosiologis terhadap bentuk penegakan hukum penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh penegak hukum;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait bentuk penegakan hukum penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh elemen masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui, dan “Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.¹⁷

2. Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain *Crime Control Model* yang fokus kepada

¹⁷ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991, hal. 1126

penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model *Due Process Model* yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.¹⁸

3. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁹ Hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. menurut Leo Martin dalam

¹⁸ Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 9

¹⁹ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal 18.

bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”²⁰

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

²⁰ Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009, hal 17.

5. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erytheoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.²¹ Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

²¹ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal 11

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²²

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²³

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan

²² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, 1983, hal 7

²³ *Ibid.* hal 6

hukum itu dijalankan.²⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁵

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

²⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, hal 25

²⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 1999, hal 145

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:²⁶

1) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁷ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan

²⁶ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal 15

²⁷ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 13

untuk ketentraman masyarakat.²⁸ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.²⁹ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat.³⁰

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member

²⁸ *Ibid.* hal 13

²⁹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 8

³⁰ Yulies Tina Masriani, *Op.Cit*, hal 13

pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³¹ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat

³¹ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 194

Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.³²

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik

³² Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 78

kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.³³

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁴

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
- b) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;

³³ C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, 1976, hal 8

³⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal 178

c) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.³⁵

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil

³⁵ *Ibid.* hal 182

penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5) Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:³⁶


a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah

³⁶ Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal 25

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- f) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- 
- i) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - j) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
 - k) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
 - l) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
 - m) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
 - n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus

ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa. Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

2. Teori Pidanaan Islam

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.³⁷

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklif (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan taklif tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.³⁸

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sedangkan tujuan pidanaan dalam

³⁷ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, daam International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 15, Jan-Feb 2015, hal 6

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal 125.

Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁹

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a) Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi kaffarah (pemurnian) dan reformasi mereka.
- b) Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- c) Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5): 38. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza`*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qisas*) didasarkan pada gagasan "hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi". Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris dapat melaksanakan hukuman matimereka diri.

³⁹ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2011, hal 2.

Aspek rehabilitasi dari hukuman dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman menjadi kaffarah. Ini semisal dalam al-Qur`an surat al-Nur (24): 4-5, yang mengatur tentang tindak pidana qadhaf, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.

Aspek rehabilitasi ini juga sebagaimana dipaparkan oleh semua madzhab, kecuali madzhab Hanafiah, bahwa hukuman tetap memiliki aspek pemikiran religi secara khusus, berupa pemikiran bahwa dengan menjadi sasaran hukuman tetap, pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut. Nabi saw. bersabda yang artinya: “Tangan pencuri yang bertobat mendahului dia berada di surga.” Sedangkan *madzhab Hanafiyah* berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman saja.

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur`an surat al-Nur (24): 2,56 di mana

tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina di hadapan khalayak ramai.⁴⁰

Pada dasarnya, pencegahan (zajr) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum, bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*hudud*), pencegahan disebut dengan istilah “hukuman percontohan” (nakal) sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *hudud* harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 179.

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana hudud dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya *hudud* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *hudud* bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu

⁴⁰ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, New York: Cambridge University Press, 2005, hal. 30

dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam *fikih jinayat* menurut Shagufta Begum adalah sebagai berikut, bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.

3. Teori Pemidanaan

Dalam membenarkan penjatuhan pidana, teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴¹ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁴²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal 33.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁴³

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori tujuan atau relatif (*doeltheorien*)

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁴

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan). Melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

⁴³ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

⁴⁴ Muladi, *Op.Cit.*, 2002.

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen

berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi.⁴⁵

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁶ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁷

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005.

⁴⁶ Samosir, Djisman, *Op.Cit*, 1992.

⁴⁷ Muladi, *Op.Cit*, 2002

terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;⁴⁸

- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 135-137.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait proses peradilan pidana anak terhadap anak sebagai pengguna narkoba.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Narkotika, Pidana Kenakalan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai pengguna Narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, bentuk konkret efektifitas penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh Negara untuk pencegahan anak terjerumus penyalahgunaan narkotika.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁰

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

pengembangan risalah peradaban bangsa ini.⁵¹ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁵²

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁵³

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, hal 11

⁵² Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal. 46.

⁵³ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 62

⁵⁴ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015, hal. 3

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan Bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁵⁵

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang

⁵⁵ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum*, Yogyakarta, 2011, hal. 15.

ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵⁶

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi, suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

⁵⁶ Abdussalam, *Op.Cit*, 2007, hal. 5

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi

anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada⁵⁷, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.38

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan system penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian

tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁵⁸ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- 2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- 3) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- 4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- 5) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- 6) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *system*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.⁵⁹ Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal.48-49

⁵⁹ J. Narwoko dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 123-124

penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁰ Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur Lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

⁶⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.35

- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya”.⁶¹

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

⁶¹ Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014, hal.4

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶²

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkom*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁶³ Narkotika secara umum disebut “*Drug*” adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sedangkan, pengertian mengenai narkotika di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*Narcotic*” atau

⁶² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 93

⁶³ Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999), Hal. 158

“obat bius” adalah⁶⁴ semua bahan-bahan obat, baik yang berasal dari bahan alam ataupun sintetis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya:

- a) Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja);
- c) Ketagihan (ketergantungan, *dependence*, mengikat);
- d) Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi).

Istilah *narcotic* ini erat hubungannya dengan obat bius karena kata *narcotic* terdapat dalam istilah latin “*narcoticum*” artinya obat bius atau narkan yang dalam bahasa Yunani berarti kaku atau kejang.⁶⁵ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, narkotika berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kantuk dan merangsang (opium, ganja dan sebagainya).⁶⁶

Secara Umum, Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. *Ramington's Blakiston Gould Medical* memberikan batasan narkotika, yaitu obat yang menghasilkan tak sadar (stupori, tak peka rangsang atau tidur).⁶⁷

Pengertian narkotika menurut para ahli, antara lain mengartikan narkotika sebagai berikut:

⁶⁴ Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Almanak RI, 1985), hal 15

⁶⁵ Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya narkotika*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1974), Hal 5

⁶⁶ W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, 1989), Hal. 609.

⁶⁷ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), Hal. 60

Menurut Soedarto dalam buku *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan “narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”. Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drugs adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁶⁸

B.A. Sitanggang memberikan defenisi narkotika sama dengan drug, yang mengandung pengertian, yaitu campuran kimiawi, semua zat-zat (*substance*) yang jika dimasukkan ke dalam badan akan menimbulkan suatu efek pada salah satu atau beberapa fungsi dari pada badan.⁶⁹

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam Peraturan Undang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah *Verdovede Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad 1927 No. 337*), bukan menggunakan istilah narkotika melainkan obat yang membiuskan (*verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius. Istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

⁶⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Hal. 3

⁶⁹ B.A. Sitanggang, *Masalah Narkotika*, (Medan: Hot Doli Sault, 1974), Hal. 17.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan”.

Kemudian sebagai perubahan dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian narkotika, yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara substansi tidak merubah pengertian/definisi dari pada narkotika itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan I:⁷⁰
 - a. Tanaman *papaverasomniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaverasomniferum* L yang hanya mengalami penglohan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 - c. Opium masak terdiri dari: Candu, Jicing, Jicingko.
 - d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* keluarga *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya
 - e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

⁷⁰ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
 - g. Kokaina, merupakan hasil dari pengolahan getah daun koka, berupa serbuk kristal berwarna putih atau tak berwarna
 - h. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian tanaman dari tanaman termasuk, biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan II:⁷¹
- a. Morfin, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada penderita kanker atau pembiusan pada operasi (pembedahan);
 - b. Fentamil, digunakan untuk anestesi umum;
 - c. Petidin, banyak digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

⁷¹ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika yang termasuk golongan III:

- a. Kodein, terdapat dalam opium/candu atau sintesa dari morfin. Umumnya digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk dan penghilang nyeri/analgesik.
- b. Etil Morfi, hampir sama dengan kodein.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental. Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika yang dapat merubah fungsi tubuh manusia apabila dimasukkan ke dalam tubuh.

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat, dimana seolah-olah Indonesia ketinggalan dari negara lain di dalam pengaturan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.⁷² Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara narkotika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya. Penyalahgunaan narkotika juga dapat diartikan sebagai

⁷² Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, (Yogyakarta: Materi Seminar Nasional, 1996), Ha.1 1

pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I angka 15, mengatakan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang seharusnya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.⁷³ Dalam penyalahgunaan narkotika dikenal dengan istilah ketergantungan terhadap obat (*drug dependence*). Ketergantungan ini bisa bersifat psikologyc, fisik atau kedua-duanya, disebabkan oleh pemakaian obat itu secara cronis, periodik dan merupakan keadaan sebagai hasil interaksi antar organisme hidup dengan suatu obat, ditandai oleh respon tingkahlaku (*behavioral*), serta termasuk di dalamnya suatu paksaan (*compulsion*) untuk memakai obat tersebut untuk memperoleh efek fisik atau untuk menghindari ketidakenakan yang disebabkan tidak adanya obat itu. Penyalahgunaan obat yang telah disertai dengan adanya ketergantungan dinamakan penyalahgunaan obat secara paksa (*compulsive drug buse*). Penyalah gunaan obat tersebut dapat

⁷³ A.W Widjaya, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Amirco, 1985), Hal.13

menyebabkan si pemakai menjadi ketergantungan untuk memakainya (*dependence*). Hal yang demikian disebut habitus atau kebiasaan.⁷⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 14, menyebutkan “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang sama”.

Dalam keadaan ketergantungan fisik (*physical dependence*), sel-sel tubuh akan mengadakan penyesuaian terhadap obat. Sel-sel tubuh akan membutuhkan obat itu untuk dapat berfungsi secara normal, tanpa kehadiran obat itu fungsinya tidak normal, sehingga menimbulkan sekumpulan gejala (*sindroma*) tertentu yang dikenal dengan istilah “*abstinence syndrome*”. Obat yang mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan, maka terdapat bentuk ketergantungan yang berbeda-beda coraknya atau karakteristiknya. Keadaan ketergantungan yang demikian parah itu biasanya dikenal dengan istilah addiksi (kecanduan).

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut

⁷⁴ Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, (Jakarta: BKNUKKA, 1973), Hal. 13.

tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).⁷⁵

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkotika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa orang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.⁷⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka 13, mengatakan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.⁷⁷

⁷⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 99.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 100

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum angka

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkotika di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
- 3) Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Mencari dan menemukan arti hidup.
- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- 7) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 8) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
- 9) Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.⁷⁸

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi, yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain, kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu

⁷⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hal.67.

menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

- 2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
- 3) Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.
- 4) Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnya didapati didukung dengan faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.⁷⁹

⁷⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, 2011, hal. 7

D. Pidana Kenakalan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid. Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini.

Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini:

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan takzir kepada anak, jika diberi takzir apa bentuk takzir yang cocok serta umur berapa diterapkan takzir itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan

jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Di sisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Pendapat terakhir berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar pijakan yang kuat yaitu sabda Rasulullah saw berikut ini:

Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh.

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al-Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al- Islah wa al- Ta'dib*.⁸⁰

Tujuan preventif artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti *jarimah* bagi pencuri, jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

⁸⁰ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hal. 279.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu : *al- Ruknu al- Syar'i*; adanya nash yang mengundangkannya, *al- Ruknu al Maddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al- Ruknu al- Adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana *had* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana. Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).

Sedangkan dalam fikih Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihhtilam maka

dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat Alquran Q.S an-Nur 24:59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸¹

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balig. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari balignya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fikih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari

⁸¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X; Bandung: CV Diponegoro, 2006, hal. 358.

pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri.

Ulama *ushul fikih* sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai dan diberi pembebanan hukuman, adalah apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu:

1) Mampu Memahami Tuntutan Syariat (*Khitab al- Syar'i*)

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *Khitab al-Syar'i* (tuntutan syariat), maka tidak dapat melaksanakan suatu *taklif*, sedangkan kemampuan untuk memahami *taklif* tersebut hanya dapat dicapai melalui akal manusia karena *akallah* yang dapat mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan.⁸² Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur, serta berbeda antara seseorang dan yang lainnya, sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka syariat menentukan patokan dasar dari indikasi luar dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi luar itu adalah balignya seseorang. Sedangkan untuk menentukan seseorang telah balig atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi, yang juga untuk pertama kali.⁸³

⁸² Ahmad ibnu Ali ibnu Burhan, *al-Ushul ila al-Ushul*. Jilid I Cet. I; Riyadh; Maktabah Ma'arif, 1983, hal 90-91.

⁸³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1220.

2) Cakap Bertindak Hukum

Cakap bertindak hukum dalam ilmu fikih diistilahkan *al-Ahliyyah*. Secara etimologi *al-Ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan⁸⁴. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefinisikan *al-Ahliyyah* sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh *syari'* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syariat.⁸⁴ Artinya, *al-Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syariat. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.

Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang tidak sekaligus, melainkan secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, ulama usul fikih membagi *al Ahliyyah* tersebut sesuai dengan evolusi perkembangan jasmani dan akalnya. Ulama usul fikih membagi *al-Ahliyyah* kepada dua betuk, yaitu:

⁸⁴ Sya'ban Muhammad Ismail, *Ushul Fiqhi al-Muyassar*, Jilid III, Cet. I; Kairo: Dar al-Jami'iy, 1997, hal. 468.

Ahliyyah alada' dan *Ahliyyah al-Wujub*. *Ahliyyah al-Ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syariat, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Apabila ia melanggar tuntutan syariat, maka dia berdosa. Oleh sebab itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Regulasi dalam Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁸⁵ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁸⁶

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

⁸⁵ M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, 2013, hal. 8.

⁸⁶ Tim M. Farid, (ed.), *Op.Cit*, 2003, hal. 46.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁸⁷

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4

⁸⁷ M. Taufik Makarao, et.al., *Op.Cit*, 2014, hal. 62

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸⁸

Sebelum lahirnya Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan bagi anak yang terkena jerat hukum diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada saat itu menjadi landasan utama bagi anak yang terkena jerat hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.⁸⁹

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

⁸⁸ Abdussalam, *Op.Cit*, 2007, hal. 5

⁸⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, 2013, hal 127.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan".

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka ditegaskan jika anak yang mengedarkan narkoba dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur

hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.⁹⁰

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.⁹¹ Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.⁹² Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁹³

Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang

⁹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Perss, 2013, hal 56.

⁹¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal 38

⁹² Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal 1

⁹³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002, hal 20

wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.⁹⁴

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.⁹⁵

Hal yang sangat menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap

⁹⁴ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, ha

⁹⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hal 86

pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.⁹⁶

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba baik itu pengedar maupun pemakai itu sudah diatur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba mereka merupakan korban dari permainan orang-orang dewasa yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan menggunakan anak dibawah umur. Jika ditelusuri tidak mungkin rasanya anak dibawah umur merancang sistem peredaran obat bius dengan sangat rahasia, rapi dan canggih.

Dalam penyalahgunaan narkoba anak hanyalah dijadikan kurir atau pemakai yang akan selalu jadi korban atau sengaja di korbankan orang tua yang menjadi perancang sistemnya tetap aman dan bebas berkeliaran untuk menjerat mangsa baru. Setelah anak dijadikan kurir narkoba, lama-lama kelamaan anak akan mencoba dan akan menjadi pemakai narkoba. Mereka tidak akan peduli berapa usianya, apa akibat dari perbuatannya. Anak sebagai pemakai narkoba yang akan merasakan akibatnya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba itu sendiri.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu berawal dari kenakalan anak, dimana faktor pemicu terjadinya kenakalan anak secara umum diantaranya:

- 1) Faktor *herediter* (warisan sejak lahir atau bawaan)

⁹⁶ Megawati Marcos. *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkoba*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Atmajaya, 2014, hal. 4

Herediter merupakan aspek individu yang bersifat bawaan sejak anak masih berada didalam rahim ibunya yang bermula dari gen yang diterima anak semenjak saat pembuahan, dan gen tersebut memiliki potensi untuk terus berkembang didalam diri anak. Faktor herediter ini merupakan gabungan dari karakter orang tua yang mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian anak. Menurut aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer menyatakan bahwa perkembangan anak telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Maka dari itu potensi-potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir menjadi penentu perkembangan anak pada masa selanjutnya.⁹⁷

2) Faktor lingkungan yang merugikan atau menguntungkan

Faktor lingkungan yang merugikan dan menguntungkan maksudnya yaitu faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak, lingkungan yang buruk bisa merugikan anak, dimana anak akan terpengaruh kearah kenakalan akan tetapi lingkungan yang baik akan membawa anak kejalan baik, dan susah untuk dipengaruhi menjadi anak-anak nakal.

3) Kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis

Kematangan fungsi organis dan psikis anak mempengaruhi perkembangan anak untuk mencerna mana hal yang baik dan boleh dilakukan

⁹⁷ Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Budi Utama, Yogyakarta, Maret 2016, hal 12.

dan mana hal yang buruk yang dilarang untuk melakukannya. Apabila tetap dilakukan maka anak akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu.

- 4) Aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri.⁹⁸

Maraknya anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba merupakan suatu kegelisahan yang sangat mengganggu masyarakat dan merusak tumbuh kembangnya anak, hal ini terjadi tentu tidak lepas dari kenakalan anak yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor tentunya, entah itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kenakalan anak sering kita kenal dengan “*juvenile delinquency*” yang berarti anak cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Pada proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada

⁹⁸ Nur Amin dan Naimah. *Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelegensi Anak Usia Dini*. Jurnal Buah Hati, Vol.7 No.2, September 2020, hal 111.

reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.

Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.

Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.

Bentuk depenalisasi diberikan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana narkoba dapat berupa tindakan dimana hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;

3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.⁹⁹

Bentuk hukuman berupa tindakan ini dapat ditetapkan oleh hakim dengan melihat sudut pandang perlindungan hak-hak anak, dimana hakim memandang anak dapat berubah, memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Anak pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur

⁹⁹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.¹⁰⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruangrekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang

¹⁰⁰ Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hal 37

konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.

- b. Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait. Fungsi tenaga professional ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

1. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas:

- a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- c) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
- d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
- f) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

- g) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan
- h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

- c. Manajemen yang baik.
- d. Kurikulum atau program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- f. Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkoba di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).¹⁰¹

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, program primer lamanya 6 (enam) bulan, dan program *re-entry* lamanya 6 (enam) bulan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas

¹⁰¹ Hawari Dadang. *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2001, hal 132

pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang tepat untuk kepentingan yang terbaik baik anak, pemantauan dan pencantatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga serta perlindungan dari pemberitaan media.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

Lembaga peradilan telah mengakui peran orang tua di dalam persidangan, dimana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak, dijelaskan bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan yang terdakwa adalah anak-anak, diperlukan pendalaman oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut baik yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun yang menyangkut pengaruh lingkungan serta keadaan jiwa anak itu yang melatarbelakangi tindak pidana”.¹⁰²

¹⁰² Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 menjelaskan bahwa hakim dituntut untuk melakukan pendalaman terhadap terdakwa anak terhadap 3 (tiga) hal yaitu menyangkut unsur-unsur tindak pidana, menyangkut pengaruh lingkungan, dan keadaan jiwa anak yang melatarbelakangi tindak pidana.¹⁰³ Artinya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak tidak luput mempertimbangkan ketiga unsur diatas, termasuk pengaruh lingkungan. Menurut Purwoto pengaruh lingkungan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan masyarakat, dan pengaruh lingkungan sekolah. Tentunya pengaruh lingkungan keluarga terutama orang tua, merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Hakim Anak yang menyatakan bahwa agar pada setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sedapat-dapatnya ada 3 (tiga) orang hakim anak atau sekurang-kurangnya 1 (satu) orang hakim anak.¹⁰⁴

Pada persidangan anak, hakim juga dituntut untuk berperan sebagai bapak dan ibu terhadap terhadap terdakwa anak, tujuannya adalah agar anak dapat menyatakan

¹⁰³ Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak

¹⁰⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Hakim Anak

secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya, hal ini juga ditegaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai berikut:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana akan merasa aman dan tentram, sehingga dapat menyatakan secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya”.¹⁰⁵

Peradilan anak merupakan peradilan yang diadakan secara khusus dilingkungan peradilan umum. Kekhususan peradilan anak sangat jelas kalau kita melihat Pasal 6 UU SPPA dinyatakan bahwa “dalam sidang anak, hakim, penuntut umum, pengacara dan polisi serta petugas-petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga mengatur pemisahan persidangan antara orang dewasa dan anak atau anggota tentara dan anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pemisahan persidangan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak. Adapun asas-asas yang terdapat dalam pengadilan anak sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak adalah:

- 1) Adanya pembatasan umur;
- 2) Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum;

¹⁰⁵ Bilher Hutahaeen. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1 April 2013, hal 76

- 3) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan dimana dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan, dan dengan suasana kekeluargaan diharapkan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadian secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut.
- 4) Pengadilan anak mengharuskan adanya “splitsing perkara”, apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak tersebut harus disidang pada sidang anak dan orang dewasa ke sidang orang dewasa.
- 5) Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak.
- 6) Penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa. Pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
- 7) Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh seta diakuinya pembimbing kemasyarakatan. Khususnya pada hukum acara didepan persidangan, maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah

penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak, sedangkan di lain pihak diharapkan orang tua, wali, atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama.

- 8) Adanya kehadiran penasehat hukum, dimana kehadiran penasehat hukum bukanlah bersifat imperatif, oleh karena itu pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum.”
- 9) Penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa “setelah hakim membuka persidangan, dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.” Prinsip pemeriksaan terdakwa anak di depan sidang pengadilan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa anak dalam pemeriksaan. Tentunya kehadiran orang tua dalam persidangan anak ini berkaitan erat dengan pemanggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jika orang tua tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, mestinya hakim memberikan teguran kepada penuntut umum, agar menghadirkan

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal 15-23

orang tua dalam persidangan.¹⁰⁷ Tentunya kehadiran orang tua dalam persidangan anak ini berkaitan erat dengan pemanggilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jika orang tua tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, mestinya hakim memberikan teguran kepada penuntut umum, agar menghadirkan orang tua dalam persidangan.

Setelah mengetahui kondisi tersebut diharapkan hakim akan dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil, tetapi bermanfaat dan terjamin kepastian hukumnya, sebagaimana cita-cita hukum, dimana putusan hakim yang ideal adalah putusan tersebut mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰⁸ Adapun tujuan diberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak adalah agar anak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak hendaknya mempunyai tujuan edukatif terhadap anak, untuk itu tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.¹⁰⁹

Putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, jika tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 116

¹⁰⁸ Hari Widya Pramono. *Upaya Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan*. *Varia Peradilan*, Vol XXVII Nomor 319, 2012, hal 86

¹⁰⁹ Hosianna M. Sidabalok. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Varia Peradilan*, Vol XXVII Nomor 325, 2012, hal 53-54

demokrasi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*).¹¹⁰ Akibat hukum, jika putusan hakim dilakukan tanpa kehadiran orang tua dan tanpa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal ihwal terbaik untuk anak tidak dijelaskan secara rinci dan detail, oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan penuntut umum dan hakim untuk menghadirkan orang tua dalam persidangan peradilan anak.

Menurut Rehngena Purba, bahwa salah satu proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.¹¹¹ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Pada media koran dan elektronika sering memberitakan tentang

¹¹⁰ Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹¹ Rehngena Purba. *Proses Pengadilan Anak (Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, hal 120

kejahatan yang dilakukan anak yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban umum. Adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu saja harus ditangani lebih serius, terutama proses penyidikan anak dan peradilannya berdasarkan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Mengingat peranan penting pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan maka terciptanya pengadilan yang merdeka, netral (*impartial judge*), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayom hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan condition sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Selain itu hakim lebih diharapkan melihat sisi positif pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, mengingat anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban yang sudah seharusnya direhabilitasi dan dikembalikan kekeluarga untuk dibina menjadi lebih baik lagi.

Pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk perkara anak nakal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggungjawab terhadap segala urusan dalam

peradilan oleh pihak-pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang, dimana hakim adalah harapan para (pencari keadilan) oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum.¹¹²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum”.¹¹³

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa:

“Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinyaitu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang beralaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan mamfaat bagi masyarakat”.¹¹⁴

Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi tersangka dan terdakwa, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*). Beberapa tugas hakim dalam menjalankan sistem peradilan pidana antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:¹¹⁵

¹¹² Satjipto Rahardjo. *Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 6, 2009, hal 12

¹¹³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 27

¹¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986, hal 319-320

¹¹⁵ Andi Hamzah & Bambang Waluyo. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal 11

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.¹¹⁶
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala permasalahan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹⁷
 - d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.¹¹⁸
2. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
 3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Melakukan penahanan dimana untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan penahanan.¹²⁰

¹¹⁶ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁷ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Pengalihan jenis penahanan penyidik atau penuntut umum dimana hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.¹²¹
3. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.¹²²
4. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum.¹²³

Hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dilakukan oleh hakim khusus. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹²⁰ Pasal 20 Ayat 3 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²¹ Pasal 23 Ayat 1 Jo Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²² Pasal 153 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²³ Pasal 154 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹²⁴

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.¹²⁵ Melihat bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba yang diangkat penulis untuk mengkaji dan menganalisa bentuk

¹²⁴ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁵ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

metode peradilan pidana anak yang dimplementasikan pada perkara Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd yang alur beracara tersebut sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Anak I ANW dan anak II NAK pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Magelang-Yogyakarta tepatnya di depan kantor J&T Dsn Pasar Anyar Ds Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak I dan anak II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Saksi SULISTIO dan saksi SEPTIAN BAGASWARA menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menerangkan akan ada yang transaksi / mengambil paket tembakau gorila di jalan Magelang – Jogja tepatnya depan Kantor J&T Pasar anyar Ds Sumberejo Kec Mertoyudan kab Magelang informasi tersebut kemudian saksi SULISTIO dan saksi SEPTIAN BAGASWARA melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Magelang IPTU BINTORO THIO PRATAMA,S.I.K,M.H. yang selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan

saksi SULISTIO dan saksi SEPTIAN BAGASWARA untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi SULISTIO dan saksi SEPTIAN BAGASWARA beserta Team dari Sat Narkoba Polres Magelang yang di pimpin oleh AIPTU ILHAM SOLIKHIN dilengkapi dengan surat perintah tugas selanjutnya menunggu untuk menindak lanjuti dan mencari orang yang akan transaksi / mengambil paket tembakau gorila, di lokasi di jalan Magelang – Jogja tepatnya depan Kantor J&T Pasar anyar Ds Sumberejo Kec Mertoyudan kab Magelang sekitar pukul 20.00 Wib selanjutnya melakukan pengamatan dan menunggu untuk mencari orang yang akan transaksi paket tembakau gorila tersebut, beberapa waktu kemudian ada seorang laki-laki masuk Kantor J&T Pasar anyar Ds Sumberejo Kec Mertoyudan kab Magelang dengan jalan kaki sedangkan temannya laki-laki menunggu di seberang jalan, selanjutnya saksi SULISTIO dan saksi SEPTIAN BAGASWARA beserta Team dari Sat Narkoba Polres Magelang menangkap dan mengintrograsi setelah keluar dari kantor J&T Pasar anyar Ds Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang, laki-laki yang bernama anak I ANW, dan pada saat dimintai identitasnya dan di intrograsi masalah Narkoba tembakau gorila anak I terlihat gugup dan mengaku mengambil paket tembakau gorila bersama dengan anak II NAK yang berada di seberang jalan, kemudian dilakukan penangkapan anak II dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi HARJONO, dan petugas menemukan 1 (satu) paket tembakau gorila dalam plastic klip kecil di dalam kardus dilakban coklat

dilakban warna merah bertuliskan jangan dibanting tertempel nama dan alamat penerima paket An. SEPTA di tangan sebelah kanan anak I, 1 (satu) buah Hp VIVO warna biru milik anak I, 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru milik anak I, Selanjutnya anak II dan anak I dan barang bukti di amankan dan di bawa Ke Sat Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.

Awalnya pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 pk1 19.00 Wib anak II main ke rumah anak I di Dsn Pasar Anyar Rt 05 Rw 07 Ds Mertoyudan Kec Mertoyudan Kab Magelang, anak II bilang “BAYAR ONGKIR PEMBELIAN TEMBAKAU GORILA YA Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)” anak I bilang “YA SAYA MAU” kemudian Resi paket anak II kasihkan ke anak I, anak I dan anak II saya berangkat ke J&T mertoyudan kab magelang adik anak II NAK tunggu di seberang jalan sedangkan saya ke arah J&T kemudian saya masuk di kantor J&T untuk mengambil paket tembakau dan membayar ongkir Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian anak I keluar dari kantor J &T anak I di tangkap dan di intrograsi oleh Polisi dari Sat nakoba Polres magelang, mengenai masalah tembakau gorila dan anak I mengaku mengambil paket tembakau gorila bersama anak II yang berada di seberang jalan kemudian anak I menunjukkan posisi anak II kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh polisi disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi HARJONO, dan ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorila dalam plastic klip kecil di dalam kardus dilakban coklat di lakban warna merah bertuliskan jangan di banting tertempel nama dan alamat

penerima paket An. SEPTA di tangan sebelah kanan anak I dan diakui milik anak I dan anak II kemudian anak I dan anak II dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang.

Bahwa anak II beli paket tembakau gorila dengan cara memesan lewat aplikasi FACEBOOK akun FLY STOREE TOBACCO, anak II inbok akun dari Hp OPPO A12 warna biru milik anak II, “BELI TEMBAKAU GORILA” kemudian dijawab akun FLY STOREE TOBACCO “YA BERAPA GRAM”, Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dapat 1 paket tembakau gorila seberat 5 (lima) gram, kemudian anak II menjawab “SAYA PESEN Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” dapat 1 paket tembakau gorila seberat 5 (lima) gram, kemudian anak II dikirim no rekening BCA kemudian anak II transfer ke rekening BCA No rekening lupa anak II transfer BRI link di Lingkungan Sutan Mertoyudan Kab Magelang seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu anak II bayar, kemudian anak II disuruh mengirim bukti tranfer ke akun FLY STOREE TOBACCO (setelah dikirim suruh dihapus) resi turun sekitar 3 (tiga) hari ke Hp OPPO A12 warna biru milik anak II.

Barang bukti yang ditemukan anak I dan anak II akui milik anak I dan anak II sendiri. Maksud dan tujuan anak I dan anak II membeli paket Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai bersama-sama. Anak I dan anak II sudah 2 (dua) kali membeli paket tembakau gorila tersebut di aplikasi FACEBOOK akun FLY STOREE TOBACCO, dan sudah mengenal dan

menggunakan tembakau gorila sejak bulan Desember 2020. Bahwa yang dirasakan anak I dan anak II setelah menggunakan tembakau gorila yaitu merasa lemas dan ngantuk. Anak I dan anak II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan anak I dan anak II mengaku sangat menyesal serta mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tanpa hak atau tanpa ijin dan dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Penimbangan barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh an. Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Cabang Magelang Pengelola UPC Tanjunganom ERFANDI, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pihak yang berwenang didapatkan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila berupa, 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 5.18 gram beserta plastik pembungkusnya.¹²⁶

2. Pembuktian Barang Bukti

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 152/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Drs KARTONO An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik

¹²⁶ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-358/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,49007 gram, tersimpan di dalam paketan kardus yang dilakban coklat atas nama penerima SEPTA. Barang bukti tersebut di atas disita dari Anak I ANW dan anak II NAK.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-358/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak I ANW dan anak II NAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.5 tahun 2020 Tentang Penggolongan Jenis Narkotika.¹²⁷

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Anak I ANW dan anak II NAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

¹²⁷ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.5 tahun 2020 Tentang Penggolongan Jenis Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANW dan anak II NAK masing-masing dengan pidana Pembinaan dalam lembaga BRSAMPK Antasena selama 4 (empat) bulan dan Mengikuti Pelatihan Kerja di BRSAMPK Antasena selama 3 (tiga) bulan.¹²⁸

4. Rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terhadap Anak I ANW

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang pada hari Senin 25 Januari 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak an. ANW agar dijatuhi pidana dengan syarat “Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Magersari”, mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan:

- Diharapkan dapat emmbuat klien sadar bahwa setiap perbuatan ada pertanggung jawabannya dank lien menjadi mengerti makna dari benar salah suatu nilai kehidupan;

¹²⁸ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

- Klien baru pertama kali menjalani proses hukum dan telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Proses hukum yang sedang dijalani klien ini diharapkan juga telah menjadi sanksi tersendiri bagi klien;
- Klien membutuhkan pembinaan kepribadian terkait keimanan/ketaqwaan klien serta pemahaman akan norma-norma social dan hokum yang berlaku di masyarakat selain agar klien memiliki tanggung jawab besar atas setiap perbuatan yang dilakukannya yang diharapkan bias diberikan dengan lebih baik lagi oleh keluarga dengan didukung oleh pemerintah dan masyarakat dimana klien tinggal.

2) Terhadap Anak II NAK

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang pada hari Senin 25 Januari 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak an. NAK agar dijatuhi pidana dengan syarat “Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Magersari”, mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan bahwa klien masih status siswa SMK Kristen 2 Magelang yang bahkan hendak diajukan program beasiswa sehingga

patut mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Selain itu klien membutuhkan pembinaan kepribadian terkait keimanan atau ketaqwaan klien serta pemahaman akan norma-norma sosial dan hokum yang berlaku di masyarakat selain agar klien memiliki tanggung jawab besar atas setiap perbuatan yang dilakukannya yang diharapkan bias diberikan dengan lebih baik lagi oleh keluarga dengan didukung oleh pemerintah dan masyarakat lingkungan setempat.¹²⁹

5. Pertimbangan Majelis Hakim

Di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Orang Tua Anak I ANW

- Bahwa orang tua anak masih sanggup menerima kembali anak tersebut ke dalam keluarga;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup mendidik, membina, mengasihi dan memberi perhatian kepada Anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut msih sanggup membiayai dan menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi supaya anak mendapatkan masa depan yang layak;

¹²⁹ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

- Bahwa orang tua anak berharap supaya anak dihukum pelayanan masyarakat supaya masih bisa sekolah.

2) Orang Tua Anak II NAK

- Bahwa orang tua anak masih sanggup menerima kembali anak tersebut ke dalam keluarga;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup mendidik, membina, mengasahi dan memberi perhatian kepada Anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut masih sanggup membiayai dan menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi supaya anak mendapatkan masa depan yang layak;
- Bahwa orang tua anak berharap supaya anak dihukum pelayanan masyarakat saja karena menurutnya, anak tersebut masih bisa dididik dan dibimbing oleh orang tua.¹³⁰

Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Jenis Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang“

¹³⁰ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Dalam perkara ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*), termasuk pula anak-anak yang terhadapnya berlaku ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, keterangan Anak yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Anak di persidangan sesuai dengan identitas Anak I dan Anak II dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa Anak I lahir pada tanggal 17 April 2004 sehingga saat melakukan tindak pidana masih berumur 16 tahun 10 bulan, adapun anak II lahir pada tanggal 11 Mei 2003

sehingga saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 Tahun, sehingga memenuhi kriteria Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Anak I ANW dan Anak II NAK merupakan orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.¹³¹

2) Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan

¹³¹ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak. Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Barang bukti yang ditemukan anak I dan anak II akui milik anak I dan anak II sendiri. Maksud dan tujuan anak I dan anak II membeli paket Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai bersama-sama. Bahwa anak I dan anak II sudah 2 (dua) kali membeli paket tembakau gorila tersebut di aplikasi FACEBOOK akun FLY STOREE TOBACCO, dan sudah mengenal dan menggunakan tembakau gorila sejak bulan Desember 2020. Bahwa yang dirasakan anak I dan anak II setelah menggunakan tembakau gorila yaitu merasa lemas dan ngantuk. Anak I dan anak II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang. Berdasarkan Penimbangan barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh an. Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Cabang Magelang Pengelola

UPC Tanjunganom ERFANDI, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pihak yang berwenang didapatkan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila berupa, 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 5.18 gram beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 152/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Drs KARTONO An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti BB-358/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,49007 gram, tersimpan di dalam paketan kardus yang dilakban coklat atas nama penerima SEPTA. Barang bukti tersebut di atas disita dari Anak I ANW dan Anak II NAK Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-358/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Anak I pada saat ditangkap dalam posisi menguasai narkotika berupa tembakau gorilla yang mana tembakau gorilla yang merupakan narkotika tersebut dibeli oleh Anak II sehingga merupakan milik Anak II yang pada saat Anak I ditangkap ada di seberang jalan tempat Anak I ditangkap. Anak I dalam menguasai narkotika golongan I berupa tembakau Gorilla tersebut maupun Anak II dalam memiliki tembakau gorilla tersebut tidak mempunyai ijin. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.¹³²

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

¹³² Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Terhadap permohonan dari Anak dan Penasihat Hukmnya serta juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat buat anak yang pada pokoknya memohon supaya Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena orang tua masih sanggup dan bersedia mendidik anak dan selama ini anak masih sekolah, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan permohonan Anak tersebut bersama- sama dengan pendapat dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Anak.

Menimbang, bahwa adapun terhadap penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Terlihat bahwa dari rasa penasaran tersebut ternyata Anak I dan Anak II mempunyai niat untuk mencoba kembali tembakau gorilla dan dikhawatirkan kalau di kemudian hari Anak I dan Anak II mengalami kecanduan narkoba dan tidak bisa berhenti menggunakan Narkoba, dengan demikian menurut Hakim, terhadap Anak I dan Anak II tersebut memerlukan perlindungan khusus supaya terhindar dari bahaya kecanduan narkoba, selain

itu menurut Hakim penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, apalagi di dalam program BRSAMPK ANTasena Magelang sendiri mengupayakan untuk kepentingan terbaik bagi anak, jadi anak masih bisa tetap bersekolah meski menjalani proses rehabilitasi di dalam lembaga BRSAMPK Antasena tersebut, akan tetapi mengenai lamanya pidana dalam hal ini Hakim mempunyai pendapat sendiri, yang besarnya sebagaimana di dalam amar putusan.

Ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Pelaku , terhadap Pelaku juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda akan tetapi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak.

1) Keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Anak I ANW dan Anak II NAK tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

2) Keadaan yang meringankan

- Anak I ANW dan Anak II NAK bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Anak I ANW dan Anak II NAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak I ANW dan Anak II NAK belum pernah dihukum;
- Anak I dan Anak II masih sekolah.¹³³

6. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.5 tahun 2020 Tentang Penggolongan Jenis Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang

¹³³ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Anak I ANW dan Anak II NAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ANW dan Anak II NAK masing-masing dengan **pidana Pembinaan dalam lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena selama 3 (tiga) bulan** dan mengikuti **Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) bulan.**¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu DNP, seorang hakim di Pengadilan Negeri Mungkid yang mana menjelaskan atas kajian dari proses peradilan pidana pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd tersebut diatas bahwasanya pertimbangan hakim yang menganalisa, meskipun Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana yang sesuai untuk Anak tentu saja Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum,

¹³⁴ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

rekomendasi BAPAS, pembelaan Penasihat hukum dan juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut dan juga tentu saja dengan mempertimbangkan pula Asas kemanfaatan, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum kepada Anak.¹³⁵

Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disampaikan di dalam Laporan Penelitiannya yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana pelayanan masyarakat, adapun Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Menjatuhkan Pidana berupa pidana Pembinaan dalam lembaga BRSAMPK Antasena, sedangkan untuk Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak memohon supaya Anak dijatuhi pelayanan masyarakat demikian juga dengan Pendapat orang tua Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak juga menyampaikan supaya Anak dijatuhi pidana pelayanan masyarakat dan orang tua masih sanggup membina dan mendidik anak dengan lebih baik lagi. Namun hakim mempertimbangkan lain bahwa dalam hal ini ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba yang merupakan extra ordinary crime, maka meskipun di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak I dan Anak II merekomendasikan supaya dijatuhkan Pidana pelayanan masyarakat demikian juga dengan penasihat Hukum Anak I dan Anak II serta permohonan dari Orang tua Anak I dan Anak II, akan tetapi Hakim tidak sependapat, dikarenakan dalam hal ini usia anak sudah 17 tahun dan 16 tahun, jadi sudah mengetahui mana

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan DNP, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

yang benar dan mana yang salah, selain itu dalam keterangannya di persidangan Anak I dan Anak II sudah mengetahui kalau Tembakau Gorila merupakan narkotika dan dilarang menurut hukum, akan tetapi anak tetap saja membeli dan mengonsumsi tembakau gorila tersebut, bahkan perbuatan tersebut hendak diulangi lagi untuk kedua kalinya sehingga Anak I dan Anak II tertangkap petugas kepolisian.¹³⁶

Terlihat bahwa dari rasa penasaran tersebut ternyata Anak I dan Anak II mempunyai niat untuk mencoba kembali tembakau gorilla dan dikhawatirkan kalau di kemudian hari Anak I dan Anak II mengalami kecanduan narkotika dan tidak bisa berhenti menggunakan Narkotika, dengan demikian menurut Hakim, terhadap Anak I dan Anak II tersebut memerlukan perlindungan khusus supaya terhindar dari bahaya kecanduan narkotika, selain itu menurut Hakim penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, apalagi di dalam program BRSAMPK ANtasena

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan DNP, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

Magelang sendiri mengupayakan untuk kepentingan terbaik bagi anak, jadi anak masih bisa tetap bersekolah meski menjalani proses rehabilitasi di dalam lembaga BRSAMPK Antasena tersebut, akan tetapi mengenai lamanya pidana dalam hal ini Hakim mempunyai pendapat sendiri, yang besarnya sebagaimana di dalam amar putusan.¹³⁷

Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas structure dan substance, serta masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum. Kurangnya kesadaran akan pemahaman akibat penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkotika baik di kalangan orang tua dan anak-anak. Terutama banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkotika yang ada dan berkembang di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.¹³⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

¹³⁷ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

¹³⁸ Hadiman. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, 2005, hal 2

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³⁹

C. Bentuk Konkret Efektifitas Penegakan Hukum yang Harus Diwujudkan Oleh Negara untuk Pencegahan Anak Terjerumus Penyalahgunaan Narkotika

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat

¹³⁹Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hal 385

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa. Bahkan dari segi usia narkotika merambah dinikmati oleh anak dibawah umur.¹⁴⁰

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;

¹⁴⁰ Wenda Hartanto. *The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in The Era of International Free Trade*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No 01, Maret 2017, hal 7

- e. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
 - f. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
 - g. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
 - h. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
 - i. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).¹⁴¹
- Penyebab penggunaan narkoba secara tidak *legal* yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:
- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
 - b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
 - c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk

¹⁴¹ Hari Sasangka. *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2011

orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut:¹⁴²

- a) menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b) menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- c) pelarian dari frustrasi; atau
- d) meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).¹⁴³

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan *precursor* narkoba dalam UU Narkoba, namun di sisi

¹⁴² Soedjono Dirdjosisworo. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, 2013, hal 70-71.

¹⁴³ Hari Sasangka. *Op.cit.*

lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba secara terpadu, di mana regulasi tentang pencegahan narkoba sudah disahkan satu sisi, pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan persoalan narkoba secara nasional juga telah dilakukan di sisi yang lain. Secara historis, payung hukum yang telah dibentuk dalam melakukan pencegahan narkoba tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pada tahun 1976 disahkannya UU Nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Dua belas tahun kemudian, UU nomor 22/ 1997 diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009.

Perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanisme otomatis, sebelum anak menjadi dewasa anak akan melewati beberapa fase terlebih dahulu. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara anak berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa kita lihat bahwasanya anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak-anak yang melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba, tidak langsung dari dirinya sendiri akan tetapi ada interaksi yang menjadi sebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba, pada kasus ini anak masih berumur 17 tahun yakni anak berada pada fase ke-3, pada fase ini cara mendidik anaknya itu dengan berdialog langsung dengan anak. Anak yang masih berumur 17 tahun itu masih dikategorikan anak yang tumbuh dan berkembang sehingga belum bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴⁴

Pembatasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 4 dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi

¹⁴⁴ Nashriana, *Op.Cit*, 2013, hal 56.

(MK) melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Mahkamah Konstitusi merubah bunyi Pasal tersebut menjadi Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum pidana sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang masih berusia dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Permasalahan yang timbul ketika membicarakan hukum yaitu terjadinya kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari pelaku, perbuatan, punishment dan korban. Pada masalah pelaku, hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembenar maupun

alasan pemaaf pada pelaku. Kemudian pada masalah perbuatan, lebih menitikberatkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*). Selanjutnya masalah punishment akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana. Terakhir masalah korban, hal ini seringkali dilupakan dalam masalah pidana, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹⁴⁵

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal terpenting yang disepakati dalam hubungan ini yaitu bahwa pihak korban adalah pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang paling tepat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Hal terpenting yang tidak boleh

¹⁴⁵ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal 33

luput untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, anak pengguna narkoba adalah pelaku dari tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Terdapat berbagai kajian mengenai korban diantaranya adalah mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana khususnya Narkoba. Von Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a) tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b) kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c) akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; dan
- d) kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.¹⁴⁶

Lain halnya dengan pendapat JE. Sahetapy yang melihat hubungan antara kejahatan dengan korban secara berbeda. JE Sahetapy menawarkan suatu istilah "viktimitas" berasal dari kata "victimity", dimana dia menginginkan adanya pembatasan hubungan antara masalah korban dengan faktor kejahatan. "Jadi kalau

¹⁴⁶ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 9.

kita beranjak dari pangkal tolak viktimitas, maka dengan sendirinya masalah korban tidak perlu selalu dihubungkan dengan faktor kejahatan".¹⁴⁷

Frank R. Prassel menyatakan bahwa korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para korban kejahatan Narkotika, korban kekerasan, perampokan, pencurian dan tindakan lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya derkonsentrasi dalam mempelajari penjahat.¹⁴⁸

Dalam hal korban Anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 8.

¹⁴⁸ Frank R. Prassel. *Criminal Law, Justice, and Society*. California: Goodyear Publishing Company Inc, 2014, hal 65.

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.¹⁴⁹

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun anak penyalahgunaan Narkotika melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang, tetap anak tersebut harus dilindungi dan dilakukan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Menurut narasumber, perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut asas *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

¹⁵⁰ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Undang-undang ini menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.¹⁵¹

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancam oleh orang dewasa. Maksud dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya. Minimum khusus pidana penjara tak berlaku terhadap anak. Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵²

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tetap memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tindak pidana berat yaitu anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan DNP, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

¹⁵² Hasil Wawancara dengan DNP, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.¹⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian diversifikasi termuat dalam Pasal 1 Ayat (7) menyatakan yaitu: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversifikasi pada hakekatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan DNP, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, Dilaksanakan Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk hukuman berupa tindakan ini dapat ditetapkan oleh hakim dengan melihat sudut pandang perlindungan hak-hak anak, dimana hakim memandang anak dapat berubah, memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Anak pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut

merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Bentuk depenalisasi diberikan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana narkoba dapat berupa tindakan dimana hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Proses peradilan pidana pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd, meskipun Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana yang sesuai untuk Anak tentu saja Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi BAPAS, pembelaan Penasihat hukum dan juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut dan juga tentu saja dengan mempertimbangkan pula Asas kemanfaatan, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum kepada Anak. Hakim mempertimbangkan lain bahwa dalam hal ini ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba yang merupakan extra

ordinary crime, maka meskipun di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak I dan Anak II merekomendasikan supaya dijatuhkan Pidana pelayanan masyarakat demikian juga dengan penasihat Hukum Anak I dan Anak II serta permohonan dari Orang tua Anak I dan Anak II, akan tetapi Hakim tidak sependapat, dikarenakan dalam hal ini usia anak sudah 17 tahun dan 16 tahun, jadi sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, selain itu dalam keterangannya di persidangan Anak I dan Anak II sudah mengetahui kalau Tembakau Gorila merupakan narkotika dan dilarang menurut hukum, akan tetapi anak tetap saja membeli dan mengkonsumsi tembakau gorila tersebut, bahkan perbuatan tersebut hendak diulangi lagi untuk kedua kalinya sehingga Anak I dan Anak II tertangkap petugas kepolisian. Terlihat bahwa dari rasa penasaran tersebut ternyata Anak I dan Anak II mempunyai niat untuk mencoba kembali tembakau gorilla dan dikhawatirkan kalau di kemudian hari Anak I dan Anak II mengalami kecanduan narkotika dan tidak bisa berhenti menggunakan Narkotika, dengan demikian menurut Hakim, terhadap Anak I dan Anak II tersebut memerlukan perlindungan khusus supaya terhindar dari bahaya kecanduan narkotika, selain itu menurut Hakim penjatuhan sanksi/hukuman terhadap Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar anak dapat memperbaiki sikap dan

perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

3. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal terpenting yang disepakati dalam hubungan ini yaitu bahwa pihak korban adalah pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang paling tepat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Hal terpenting yang tidak boleh luput untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, anak pengguna narkoba adalah pelaku dari tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak

pidana yang dilakukannya sendiri. Dalam hal korban Anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bisa dimaksimalkan.

B. Saran

1. Sebaiknya anak penyalahgunaan Narkotika lebih dilindungi dikarenakan menurut viktimologi anak tersebut menjadi korban dan menjadi pelaku, anak tersebut diberikan rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku yang dilakukannya merupakan kejahatan yang membahayakan dirinya baik dari fisik maupun psikis.
2. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus terkait narkotika oleh anak yang akan dijadikan acuan oleh sebagai penerapan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Bagi pihak yang berwenang diharapkan banyak melakukan pembinaan terhadap anak di luar pendidikan formal guna untuk memberikan edukasi kepada anak, seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
3. Diharapkan kepada seluruh orang tua, guru dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan anak dan memberikan bimbingan agar anak tidak dengan mudah terjerumus kedalam lembah narkotika yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga masa depan anak nantinya, karena

kejahatan yang menyangkut narkoba dan obat-obat terlarang bukanlah merupakan kejahatan biasa akan tetapi merupakan sebuah *unordinary crime* yang memerlukan *comprehension* (pemahaman) secara khusus terhadapnya serta pelaksanaan penegakan hukumnya secara tegas dan profesional tanpa pandang bulu demi penyelenggaraan ketahanan nasional yang bagus dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, untuk itu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur itu memperhatikan unsur yuridis, sosiologis dan filosofisnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Burhan, *al-Ushul ila al-Ushul*. Jilid I Cet. I; Riyadh; Maktabah Ma'arif, 1983
- Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Andi Hamzah & Bambang Waluyo. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998
- AR Sujono dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- A.W Widjaya, *Masalah kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Amirco, 1985)
- Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta, 1988
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- _____. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010

- B.A. Sitanggang, *Masalah Narkotika*, (Medan: Hot Doli Sault, 1974), Hal. 17
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990)
- Bilher Hutahaean. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*.
Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1 April 2013
- Departemen Penerangan RI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Napza serta Penularan HIV/AIDS*, (Jakarta: 1999)
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet X; Bandung: CV Diponegoro, 2006
- Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,
Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Frank R. Prassel. *Criminal Law, Justice, and Society*. California: Goodyear Publishing Company Inc, 2014
- Hadiman. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, 2005
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2011
- Hawari Dadang. *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2001
- Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968

- Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000
- J. Narwoko dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- _____, *Kapita Selektu Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Budi Utama, Yogyakarta, Maret 2016
- Loebby Loqman, *Aspek Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Ekstasi*, (Yogyakarta: Materi Seminar Nasional, 1996)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008)
- Megawati Marcos. *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Atmajaya, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 116
- Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2009
- _____, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Perss, 2013
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Rehngena Purba. *Proses Pengadilan Anak (Litmas Sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Oleh Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008
- Redaksi Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Almanak RI, 1985)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, New York: Cambridge University Press, 2005

- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011
- Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Karya Tulis Hukum*, Yogyakarta, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Soedjono, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya narkoba*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1974)
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni, 2013
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, 1983
- _____. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada, Jakarta, 1990
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983
- Study Team Narkoba, *Masalah Narkoba Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, (Jakarta: BKNUKKA, 1973),
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992)
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006

- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 1999
- Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, 1976
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002
- W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, 1989)
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Hakim Anak

C. Jurnal dan Dokumen

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, daam International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 15, Jan-Feb 2015

Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

Hari Widya Pramono. *Upaya Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan*. Varia Peradilan, Vol XXVII Nomor 319, 2012

Hosianna M. Sidabalok. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Varia Peradilan, Vol XXVII Nomor 325, 2012

Indira Hapsari, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016

Nur Amin dan Naimah. *Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelegensi Anak Usia Dini*. Jurnal Buah Hati, Vol.7 No.2, September 2020

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mkd

Satjipto Rahardjo. *Dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 6, 2009

Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum Islam, Volume 9 Nomor 2, Desember 2011

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal

Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

Uyat Suyatna, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018

Wenda Hartanto. *The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in The Era of International Free Trade*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 01, Maret 2017

